



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Yos Sudarso No.005 Kelurahan Majapahit Kecamatan Lubuklinggau Timur I
Telp. (0733) 322173 Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 0003/IOSS/DPM-PTSP/I/2022

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
 6. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
 7. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Pelayanan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. **ELYA NURDANINGSIH, S.Pd** selaku Kepala Sekolah TK YWKA Cab. Lubuklinggau Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 28 Desember 2021.
 - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 420/70/Disdikbud/II/2022 tanggal 20 Januari 2022.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah TK YWKA Cab. Lubuklinggau telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
 - d. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka TK YWKA Cab. Lubuklinggau dapat diberikan izin Operasionalnya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **TK YWKA CAB. LUBUKLINGGAU**
- Kepala Sekolah : **ELYA NURDANINGSIH, S.Pd**
- Alamat Sekolah : Jalan Bangka No.18 RT.3 Kelurahan Linggau Ilir Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta.
 2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini **Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif** terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

**DITETAPKAN DI LUBUKLINGGAU
PADA TANGGAL, 25 JANUARI 2022**



**An. WALI KOTA LUBUKLINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUKLINGGAU**

**HENIR GUNAWAN, S.STP.MSi
PEMBINA TK. I**

NIP. 19840510 200212 1 003